

---

## **TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RAHASIA DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF DI ERA DIGITAL DI INDONESIA**

**Rishma Dzulfania<sup>1\*</sup>, Sri Karyati<sup>2</sup>, Ruslan Haerani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar, Indonesia

\*Correspondence: [rishmadzulfania03@gmail.com](mailto:rishmadzulfania03@gmail.com)

---

### **SEJARAH ARTIKEL**

*Diterima: 08.08.2024*

*Direvisi: 10.08.2024*

*Publish: 11.08.2024*

---

### **LISENSI ARTIKEL**

*Hak Cipta © 2024*

*Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

---

### **ABSTRAK**

Di era globalisasi saat ini data informasi dapat dengan mudah didapatkan. Salah satu data yang dapat disimpan secara digital adalah data mengenai informasi rahasia dagang. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi bahwa, lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia (2) Bagaimana pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu pelaku usaha harus menyimpan baik-baik rahasia dagangnya agar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang merupakan salah satu unsur yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik dari rahasia dagang mendapatkan hak eksklusif dari ciptaannya. Pemilik dari rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi dari pemberian lisensi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pengaturan rahasia dagang menurut hukum positif di era digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, platform digital, rahasia dagang

---

### **ABSTRACT**

*In the current era of globalization, information data can be easily obtained. One of the data that can be stored digitally is data regarding trade secret information. Trade Secrets are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 which reads that, the scope of protection of Trade Secrets includes production methods, processing methods, sales methods, or other information in the fields of technology and / or business that has economic value and is not known by the general public. The formulation of the problems taken in this study are (1) How is the regulation of trade secret ownership according to positive law in Indonesia (2) How is the legal regulation of trade secret ownership in the digital era according to positive law in Indonesia. Therefore, business actors must keep their trade secrets well so that they are not known by the general public. Trade secret is one of the elements regulated in Intellectual Property Rights. The owner of a trade secret gets exclusive rights from his creation. The owner of the trade secret can also grant licenses to others with the aim of obtaining economic value from the granting of the license. Based on this background, this study aims to determine the juridical review of the regulation of trade secrets according to positive law in the digital era in Indonesia.*

---

*This research uses a normative juridical method, namely conducting a research process that principally refers to the study of existing literature and in the form of laws and regulations, court decisions or decrees, contracts or agreements, legal principles and principles, legal theories or opinions of legal experts. Ownership of trade secrets in Indonesia is currently only regulated in Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The legal protection of trade secret ownership in the digital era currently only regulates information data that is stored digitally. Regulations on Electronic Information and Transactions are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.*

**Keywords:** *digital platform, legal protection, trade secrets*

---

## **1. Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia. Adapun karya intelektual yang dimaksud dapat berasal dari berbagai bidang misalkan, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dapat dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, hal ini dikarenakan mulai banyak berkembangnya industri yang ada di Indonesia sehingga membutuhkan perlindungan untuk nilai ekonominya. Misalnya kekayaan intelektual mengenai rahasia dagang. Di zaman sekarang sangat banyak pengusaha yang membuka usaha di bidang kuliner, tentu saja dalam membuka usaha kuliner tidaklah mudah, banyaknya pertimbangan yang harus dibuat agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.

Hak kekayaan Intelektual mengatur beberapa pengaturan yang dilindungi di Indonesia, antara lain:

- a. Hak Cipta (Copyrights) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Hak Kekayaan Industri
  1. Paten (Patent) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
  2. Merek (Trademark) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
  3. Rahasia Dagang (Trade Secrets) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  4. Desain Industri (Industrial Design) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
  5. Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  6. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pada era digital sekarang ini, banyak sekali kelebihan maupun kekurangan yang dapat ditimbulkan melalui penggunaannya. Salah satu contoh kelebihan yang dapat diperoleh adalah dapat dengan mudah mengakses atau memperoleh informasi yang dicari dalam internet, siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi yang beredar di internet. Adapun kekurangannya adalah bahwa tidak ada batasan yang dapat memungkingkan terjadinya penyalahgunaan dalam mengambil informasi yang bersifat rahasia. Salah satu informasi yang harus dilindungi yaitu informasi tentang rahasia dagang.

Salah satu informasi yang bersifat rahasia adalah Rahasia Dagang. Pengaturan perlindungan tentang Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatakan bahwa pemilik rahasia dagang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi atau melarang pihak lain tanpa hak menggunakan atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Dengan demikian pengungkapan kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang tidak komersial, maka pengungkapan tersebut bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang. Hal tersebut jelas secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Undang-Undang tersebut tidak menguraikan secara rinci apakah pengecualian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang tersebut bersifat limitatif, dalam arti hanya mencakup dua tindakan atautkah terdapat tindakan lainnya.

Di zaman sekarang semua orang dapat dengan mudah mengakses apapun yang ingin dicari dalam internet. Hal ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif dari penggunaan internet adalah banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakses data rahasia yang berada di suatu

perusahaan. pencipta yang menyimpan rahasia dagang yang disimpan dalam data komputer dapat dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pelaku usaha harus benar-benar melindungi rahasia dagang miliknya dengan cara memperketat keamanan data tersebut agar orang lain tidak dapat dengan mudah mengambil informasi rahasia dagang miliknya.

Perbuatan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang serta Pasal 32 ayat (1) dan (3) Undang-Undang ITE. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan yakni berupa Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang dan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang ITE. Penyelesaian sengketa permasalahan ini lebih dapat dilakukan dengan cara melalui non-litigasi demi terwujud win-win solutions dan terjaminnya penegakan hak para pihak. Pihak yang bertanggung jawab dapat pihak pelaku usaha atau pihak lain dan keduanya memiliki hak untuk membuktikan diri jika tidak bersalah.

## **2. Metode**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum yuridis normatif, yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktik.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1), Pemilik dari rahasia dagang juga dapat mengalihkan kepemilikan rahasia dagang dengan cara:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Waris;
4. Perjanjian tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan tentang Hak Rahasia Dagang wajib disertai dengan Dokumen tentang pengalihan hak atas Rahasia dagang. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak dapat berakibat hukum pada pihak ketiga yang menerima hak dari Rahasia Dagang tersebut. Pengalihan Hak dari Rahasia Dagang diumumkan pada Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang, dalam arti bahwa pihak yang diberikan lisensi tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang telah diberikan oleh pemilik asli Rahasia Dagang tersebut. Lisensi dapat diartikan sebagai pemberian izin oleh pemilik dalam menggunakan barang/jasa kepada penerima lisensi dalam bentuk sebuah perjanjian. Apabila pihak lain menggunakan suatu barang/jasa tanpa lisensi dari pemilik aslinya, maka pemilik dapat menuntut atas barang/jasa yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik asli dari barang/jasa tersebut.

Hak penerima lisensi ini dibatasi, pemilik dari Rahasia Dagang yang memberikan lisensi kepada pihak lain tidak akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan apabila penerima lisensi tersebut dapat membuka seluruh informasi yang terdapat dalam Rahasia Dagang maka hal ini akan menyebabkan kerugian yang bersifat ekonomi terhadap pemilik asli dari Rahasia Dagang, karena Rahasia Dagang yang dimilikinya akan diketahui oleh pihak lain yang tidak memiliki lisensi untuk dapat menggunakan Rahasia Dagang tersebut. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian di Indonesia atau memuat ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.1. Akibat Hukum Dari Penggunaan Rahasia Dagang**

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang atau penerima hak dari Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara komersial memanfaatkan informasi dari Rahasia Dagang tersebut secara tidak benar, dan yang memperolehnya dengan cara berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila seorang penemu atau pencipta memilih untuk mengungkapkan informasi dari ciptaannya dengan sengaja sehingga dapat dengan mudah dikases oleh siapapun maka sifat kerahasiannya dianggap hilang, karena rahasia dagang tersebut sudah tidak menjadi rahasia lagi. Apabila pencipta informasi rahasia dagang menyadari bahwa ciptaannya digunakan oleh orang lain secara ilegal maka pencipta informasi harus membuktikan bahwa penggunaan rahasia dagang tersebut digunakan secara ilegal yang dapat mengakibatkan pencipta dari rahasia dagang tersebut mendapatkan kerugian komersial maupun kerugian ekonomi.

### **3.2. Akibat Dari Penyalahgunaan Rahasia Dagang**

Dalam masa ini persaingan dalam bidang usaha semakin ketat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya untuk memajukan usahanya dengan berbagai cara. Mulai dari cara yang dibenarkan oleh undang-undang hingga dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Tentu saja ada orang yang melakukan segala macam cara agar dapat memiliki keuntungan dalam menjalankan usahanya tersebut tanpa dengan cara yang tidak benarkan oleh undnag-undang. Cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undnag tersebut disebut dengan istilah ‘persaingan usaha tidak sehat’, yang dilakukan dengan cara menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang kerap dilakukan oleh pelaku usaha nakal dalam menghilangkan persaingan tersebut dalam industrinya dilakukan dengan cara melanggar hak kekayaan intelektual.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan dengan cara pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi (penggugat) dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja mengambil atau mencuri informasi dari rahasia dagang (tergugat) dengan cara meminta gugatan ganti rugi dan/atau meminta penghentian semua perbuatan penggunaan yang digunakan oleh pihak lain (tergugat). Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Selain penyelesaian tersebut, para pihak juga dapat menyelesaikan pertikaian tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selain melalui sitem perdata, penyelesaian rahasia dagang juga dapat dilakukan menggunakan sistem pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 17 Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yaitu:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Untuk penyidik dalam tindak pidana tersebut, Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Penyidik sebagaimana dimaksud di atas berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

### **3.3. Perlindungan Hukum Kepemilikan Rahasia Dagang di Era Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia Menurut Undang-Undang ITE**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Keberadaan informasi rahasia yang berupa data tersebut dalam platform digital memiliki keterkaitan erat dengan Rahasia Dagang (trade secret) sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual. Rahasia Dagang merupakan salah satu Kekayaan Intelektual yang melindungi informasi rahasia dimana pelindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai implikasi dari ratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang menganut prinsip full compliance dalam Pasal 16 ayat (5) dan persetujuan tersebut juga mencakup perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs). Namun yang menjadi pertanyaan adalah

apakah perlindungan Rahasia Dagang yang berbentuk elektronik dalam platform digital telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan, karena ketidakpastian rahasia dagang dapat memunculkan praktik persaingan tidak sehat dan pada akhirnya mengacaukan seluruh dunia usaha.

Penyebaran informasi melalui dunia digital tidaklah salah apabila penyebar informasi tersebut merupakan miliknya sendiri atau ciptaannya dan tidak merupakan informasi rahasia milik orang lain. Hal ini sah-sah saja karena pemilik informasi dari rahasia dagang tersebut menyebarkan informasi rahasia dagangnya secara sadar. Apabila informasi dari rahasia dagang tersebut telah disebarluaskan, maka informasi tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau sifat kerahasiaan dalam informasi tersebut hangus karena tidak memenuhi unsur dalam rahasia dagang. Apabila pemilik rahasia dagang menyebarkan seluruh informasi dalam rahasia dagang maka informasi tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum atas rahasia dagang. Namun apabila pemilik informasi hanya membagikan sebagian informasi dari rahasia dagang serta informasi tersebut memiliki nilai ekonomis, maka pemilik informasi masih memiliki mendapatkan perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang yang tidak dibagikannya.

Apabila penyebaran informasi rahasia dagang melalui media digital adalah bentuk mengingkari perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement), meskipun memiliki maksud dan tujuan pengembangan produk melalui rekayasa ulang merupakan bentuk pelanggaran rahasia dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta prinsip keadilan dalam hak kekayaan intelektual. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang pengalihan hak rahasia dagang yang merupakan kewenangan dari pemilik rahasia dagang dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Di Indonesia berlaku asas Pacta Sunt Servanda, sehingga segala bentuk perjanjian termasuk confidentiality agreement mengikat para pihaknya layaknya undang-undang, sehingga wajib dipatuhi. Jika terdapat pihak dalam confidentiality agreement melakukan wanprestasi maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

### **3.4. Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi**

Keterlibatan teknologi dalam penyelesaian sengketa menciptakan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang jelas dan adaptif agar mampu menangani kompleksitas dari sengketa-sengketa yang muncul dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi. Dengan demikian, pengembangan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika ini menjadi krusial dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di era perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh teknologi. Dengan adanya perkembangan ini, kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk perdagangan internasional yang melibatkan teknologi menjadi sangat penting. Keharmonisan antara kebutuhan akan inovasi teknologi dan perlindungan hukum menjadi tantangan utama dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perdagangan internasional di era digital ini. Era digital saat ini telah membawa transformasi teknologi yang signifikan, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk hukum dagang internasional. Teknologi telah menjadi katalisator bagi perubahan besar-besaran dalam cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan bahkan bagaimana kita memahami dan menerapkan hukum. Dalam konteks hukum dagang internasional, transformasi ini telah membawa tantangan dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan komputasi awan, cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang telah berubah secara drastis. Transaksi yang sebelumnya membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan detik, terlepas dari jarak geografis. Namun, perkembangan ini juga menciptakan tantangan baru dalam penentuan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum dagang internasional juga perlu beradaptasi. Kerangka hukum yang ada, seperti perjanjian perdagangan internasional dan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi perdagangan dunia, mungkin tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan baru yang dibawa oleh teknologi. Misalnya, pertanyaan tentang di mana sebuah transaksi e-commerce dianggap terjadi secara hukum seringkali membingungkan, mengingat transaksi tersebut bisa melibatkan konsumen dari berbagai negara dengan aturan yang berbeda.

Hukum dagang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Regulasi ini dimaksudkan untuk mengatur aktivitas perdagangan dan bisnis, serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Beberapa peraturan penting yang menjadi dasar hukum dagang di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) KUHD adalah kumpulan hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan perdagangan dan bisnis di Indonesia. KUHD mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan perusahaan, kontrak dagang, hingga penyelesaian sengketa dagang. KUHD juga mengatur tentang hak dan kewajiban pedagang, serta prosedur dan mekanisme perdagangan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Meskipun KUHP bukanlah peraturan yang secara khusus dirancang untuk mengatur perdagangan, Namun beberapa pasal di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks perdagangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bisnis dan perdagangan, seperti penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Selain KUHD dan KUHP, ada juga beberapa peraturan lainnya yang relevan dengan hukum dagang di Indonesia, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang ini melarang praktek bisnis yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat di pasar.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang ini mengatur tentang sistem dan prosedur perdagangan di Indonesia, termasuk ekspor dan impor, pemasaran, dan penyelesaian sengketa perdagangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan dan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dijual di pasar memenuhi standar kualitas yang layak.

#### **4. Kesimpulan**

Menurut hukum positif yang ada di Indonesia saat ini kepemilikan Rahasia Dagang di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Perlindungan hukum atas rahasia dagang di era digital hanya diberikan bagi pelaku usaha yang menyimpan informasi rahasia dagang melalui bentuk digital, dan informasi tersebut harus memenuhi unsur rahasia dagang.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Achmad Ali dalam Abdulkadir Muahammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010.
- Ninik Suparni et.al., *PebgukuranTingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksanaan Dalam Penganganan Perkara*, Miswar, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep & Komponen Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

#### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2021 Nomor 298, TLN Nomor 6755
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Tahun 2009 Nomor 5062

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Baiq Sri Saptianingsih, Jaksa Ahli Madya Kejari Mataram, pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Agus Darmawijaya, Kasi Pidum Kejari Mataram, Pada Tanggal 27 Maret 2024